

**PERBANDINGAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI
INDONESIA DENGAN *TORT LAW*
DI SINGAPURA**

(Skripsi)

Oleh

**DIANA ROSE TAMBUNAN
2212011683**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERBANDINGAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN *TORT LAW* DI SINGAPURA

Oleh

DIANA ROSE TAMBUNAN

Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu dasar pertanggungjawaban perdata dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan, dalam sistem hukum *common law* salah satunya Singapura, perbuatan yang menimbulkan kerugian diatur melalui konsep *tort law*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif komparatif dan menggunakan pendekatan perbandingan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura. Indonesia menganut konsep perbuatan melawan hukum dengan unsur-unsur yang bersifat kumulatif dan pertanggungjawaban berbasis kesalahan. Sementara, *tort law* di Singapura tidak mengenal satu konsep umum yang kumulatif, melainkan terdiri dari berbagai jenis *tort* dengan unsur yang berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing *tort* serta bentuk pertanggungjawaban yang lebih beragam. Perbedaan ini mencerminkan karakter sistem *civil law* yang berbasis kodifikasi dan *common law* yang berbasis yurisprudensi.

**Kata kunci : Perbandingan hukum, Perbuatan Melawan Hukum Indonesia,
Tort law Singapura**

ABSTRACT

COMPARISON OF THE CONCEPT OF PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) IN INDONESIA WITH TORT LAW IN SINGAPORE

By

DIANA ROSE TAMBUNAN

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) are one of the bases for civil liability in the Indonesian legal system as regulated in Article 1365 of the civil code. Meanwhile, in common law systems, such as Singapore, acts that cause harm are regulated through the concept of tort law. This study aims to compare the concept of perbuatan melawan hukum in Indonesia and tort law in Singapore.

The type of research used is normative or doctrinal legal research with a descriptive comparative research type and using comparative regulation, conceptual, and case approaches. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is carried out through library studies. The data processing methods used are the stages of data examination, data marking, data reconstruction, and data systematization which are analyzed qualitatively.

The Results of the research and discussion show a fundamental difference between the concept of perbuatan melawan hukum in Indonesia and tort law in Singapore. Indonesia adheres to the concept of perbuatan melawan hukum with cumulative elements and fault-based liability. Meanwhile, tort law in Singapore does not recognize a single cumulative general concept, but consists of various types of torts with different elements according to the character of each tort and more diverse forms of liability. This difference reflects the character of the civil law system, which is codification-based, and common law, which gives a greater role to judges.

Keywords: Comparative law, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) in Indonesia, Tort law in Singapore

**PERBANDINGAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI
INDONESIA DENGAN *TORT LAW* DI SINGAPURA**

Oleh

DIANA ROSE TAMBUNAN

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

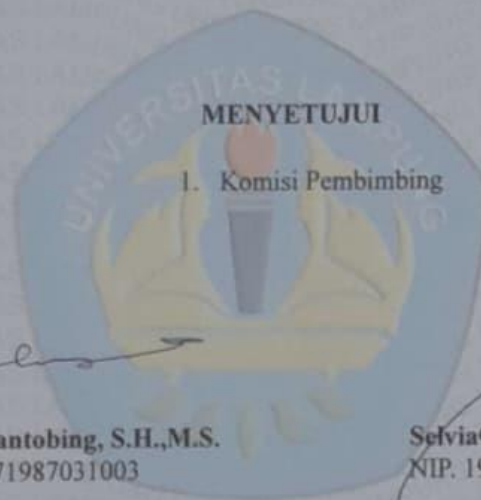
Judul Skripsi : PERBANDINGAN KONSEP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DI INDONESIA
DENGAN *TORT LAW* DI SINGAPURA

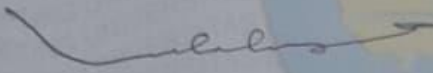
Nama Mahasiswa : Diana Rose Tambunan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011683

Bagian : Hukum Keperdataan

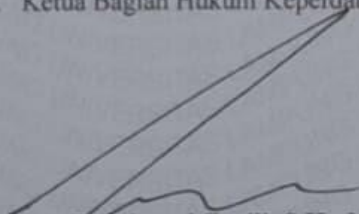
Fakultas : Hukum




Torkis Lumbantobing, S.H., M.S.
NIP. 196302271987031003


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Torkis Lumbantobing, S.H.,M.S.

Sekretaris/ Anggota : Selvia Oktaviana, S.H.,M.H

Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Maret 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Rose Tambunan

NPM : 2212011683

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perbandingan Konsep Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dengan *Tort Law* di Singapura”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026



Diana Rose Tambunan

2212011683

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Diana Rose Tambunan, lahir pada tanggal 14 Agustus 2003 di Desa Sigotom Timur, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Anak pertama dari lima bersaudara, buah hati tercinta dari pasangan Bapak Fernando Tambunan dan Ibu Ernita Sinaga. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 173210 Sigotom Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pangaribuan yang terletak di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pangaribuan Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diselesaikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan pada tahun 2024 memilih konsentrasi Hukum Keperdataan. Selama menjadi mahasiswa, penulis merupakan penerima dari dua beasiswa yaitu KIP- Kuliah dan Beasiswa Prestasi Taput. Penulis juga aktif di organisasi mahasiswa yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota muda tahun 2023. Penulis melaksanakan KKN di Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan selain itu, penulis juga mengikuti program magang berdampak di Pengadilan Tanjung Karang.

MOTO

Kolose 3 : 23

Apa pun juga yang kamu perbuat, Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia

Amsal 23 : 18

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

Amsal 3 : 5-6

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar
kepada pengertian mu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan
meluruskan jalanmu.

Mata Guru roha Sisean

(Jadikan mata sebagai Guru dan hati nurani sebagai murid /tuntunan)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, karunia, dan kasih -Nya skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik, dan dengan rendah hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Fernando Tambunan dan Ibu Ernita Sinaga
yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, doa, serta pengorbanannya yang tak terhingga selama ini untuk keberhasilanku.

Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan Terima kasih selalu memberikan doa terbaik untuk setiap langkahku, dan selalu memberikan semangat untuk menjalani setiap masalah dalam kehidupan ini.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas Berkah, karunia, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Konsep Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dengan *Tort Law* di Singapura.”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
4. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya, Terimakasih atas semua waktu, ilmu, tenaga dan kesabaran yang diberikan dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya, Terimakasih atas semua waktu, ilmu, tenaga dan kesabaran yang diberikan dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Dr. Yusdiyanto., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dengan arahan-arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan terutama Mas Yudi dan Mba Sri selaku admin Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh kesabaran membantu penulis melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk seminat.
11. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang yang selalu menjadi sumber semangatku, Bapak Fernando Tambunan dan Ibu Ernita Sinaga yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, doa, serta pengorbanannya yang tak terhingga selama ini demi keberhasilanku. Terima kasih untuk setiap perjuangan dan pengorbanan yang tidak akan pernah ternilai.
12. Teruntuk Adik-adikku tercinta, Laura Christina Tambunan, Cindy Claudya Tambunan, Windy Claudya Tambunan dan Shelima Wasmarito Tambunan yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan, motivasi dan semangat untuk keberhasilanku.
13. Teruntuk Tulang Herman Halomoan Sinaga dan Nantulang Nancy Aritonang yang senantiasa kebersamai penulis, terima kasih atas setiap kebaikan yang selalu diberikan melalui dukungan, motivasi, serta pelajaran hidup yang sangat berharga. Di saat penulis berada jauh dari orang tua, Tulang dan Nantulang benar-benar menjadi sosok orang tua yang selalu memberikan perhatian, nasihat, dan dukungan moral selama masa perkuliahan.

14. Terima kasih kepada Tante Ruth Sinaga dan Tante Nurlastri Sinaga yang selalu hadir membantu, mengarahkan, membimbing, memberikan perhatian, doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
15. Sahabatku Maya Aprilia, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan semangat, mendukung, mendengarkan setiap cerita, memahami segala keluh kesahku di berbagai kondisi. Terima kasih untuk setiap hal berharga serta kebaikan yang selalu diberikan kepada penulis.
16. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Beasiswa KIP-Kuliah yang telah memberikan dukungan beasiswa penuh selama masa studi penulis. Bantuan ini bukan hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi motivasi bagi saya untuk terus berprestasi, mengembangkan diri, dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Atas segala kesempatan, bimbingan, dan kepercayaan yang telah diberikan, saya mengucapkan penghargaan yang setulus-tulusnya.
17. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Beasiswa Prestasi Taput. yang telah memberikan dukungan beasiswa bagi studi penulis. Bantuan ini bukan hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi motivasi bagi saya untuk terus berprestasi, mengembangkan diri, dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Atas segala kesempatan, bimbingan, dan kepercayaan yang telah diberikan, saya mengucapkan penghargaan yang setulus-tulusnya.
18. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Hakim, Panitera, dan Staff Pengadilan Tanjung Karang yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan doa selama penulis magang.
19. Untuk teman-teman KKN Desa Kelaten Romualdus, Nisa, Isna, Ayu, Desfita, Taufik yang telah berbagi pengalaman dan dukungan selama menjalani KKN selama 31 hari.
20. Teruntuk Snowy, Opi, dan Behcam terimakasih telah menemani penulis selama proses skripsi ini dan sudah banyak menghibur dan memberikan keceriaan dalam hari-hari penulis.
21. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
23. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026
Penulis

Diana Rose Tambunan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum (<i>Comparative Law</i>)	9
2.2 Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum	11
2.2.1 Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum	11
2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia	14
2.2.3 Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia	18
2.2.4 Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum	20
2.2.5 Pembuktian	21
2.2.6 Upaya Pembelaan	23
2.3 Tinjauan Umum tentang <i>Tort Law</i> di Singapura	24
2.3.1 Sejarah Perkembangan <i>Tort Law</i> di Singapura	24
2.3.2 Unsur-unsur Umum <i>Tort law</i> di Singapura	29
2.3.3 Tanggung jawab dalam <i>Tort law</i> di Singapura	30

2.3.4 Pembelaan dalam <i>Tort Law</i>	31
2.3.5 Tujuan <i>Tort Law</i>	34
2.4. Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Tipe Penelitian.....	38
3.3 Pendekatan Masalah.....	39
3.4 Data dan Sumber Data	39
3.5 Metode Pengumpulan Data	40
3.6 Metode Pengolahan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	42
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Konsep Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Konsep <i>Tort Law</i> di Singapura.	43
4.1.1 Konsep Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia.....	43
4.1.2 Konsep <i>Tort Law</i> di Singapura	60
4.2 Perbandingan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPPerdata Indonesia dengan <i>Tort law</i> di Singapura.....	72
4.2.1 Tabel Perbandingan.....	73
4.2.2 Perbandingan Umum Perbuatan Melawan Hukum	75
4.2.3 Bentuk dan Mekanisme Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan <i>Tort Law</i> di Singapura	80
V. Penutup.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam menjalani kehidupannya dalam interaksi tersebut kerap kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik, konflik terjadi akibat adanya benturan kepentingan, kelalaian, atau kesalahan dalam menjalankan hak maupun kewajiban. sehingga diperlukan sebuah kaidah atau sistem yang mengatur hubungan interaksi antara manusia tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu kaidah yang mengatur tentang interaksi manusia adalah hukum. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, baik perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan atau sanksi dari pihak pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri, hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam pengimplementasian perannya, hukum sebagai suatu sistem kaidah, tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mekanisme perlindungan bagi individu maupun kelompok dari perbuatan yang merugikan. di Indonesia hukum telah diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan kepentingan yang dilindunginya. Hal ini mencerminkan perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah publik maupun ranah privat. Hukum yang melindungi kepentingan publik adalah hukum pidana sedangkan hukum yang melindungi kepentingan privat diatur di dalam ranah hukum keperdataan.

Secara geografis, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang letaknya berdekatan, Singapura merupakan negara tetangga terdekat Indonesia di kawasan Asia Tenggara sehingga Indonesia dengan Singapura memiliki hubungan bilateral yang erat, baik dalam bidang ekonomi, politik serta dalam bidang hukum. Hal ini

mengakibatkan interaksi antar warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sangat intensif, hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Singapura termasuk dalam sepuluh besar mitra dagang utama Indonesia, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sumber impor.¹ Selain itu Singapura merupakan salah satu Investor asing terbesar di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.² Hubungan ekonomi yang erat ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk dalam ranah hukum keperdataan. Banyak kontrak bisnis, kerja sama investasi dari keduanya menjadi sangat penting.

Hubungan ekonomi yang erat dan intensif ini tentunya membutuhkan kepastian hukum yang jelas dalam setiap interaksi keperdataan, hal ini melahirkan suatu perbandingan yang menarik antar kedua negara tersebut yakni Indonesia dengan Singapura. Negara Singapura merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara hal ini tercermin dari masyarakatnya yang lebih disiplin terhadap hukum disisi lain Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan karakteristik sosialnya yang lebih beragam. kedua negara ini sama-sama mempunyai sejarah yang panjang sebagai negara yang pernah dijajah namun, Singapura jauh lebih maju jika dibandingkan dengan Indonesia hal ini tentunya tidak terlepas dari sistem hukum serta penerapan hukum yang diterapkan oleh negara Singapura. Singapura berhasil menciptakan sebuah transformasi pembangunan yang besar termasuk dalam bidang hukum, dalam hal ini Singapura mampu menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini melahirkan sebuah dinamika mengapa Singapura jauh lebih maju jika dibandingkan dengan Indonesia maka, penting untuk melihat lebih jauh terkait bagaimana pengaturan terkait hukum dalam kedua negara tersebut untuk memahami esensi pengaturan hukum di antara keduanya maka penting untuk menyoroti perbedaan mendasar dalam fondasi sistem hukum yang dianut

¹ Badan Pusat Statistik, “Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia / *Indonesia Foreign Trade Statistics Ekspor/Exports 2023*”, 2024,(BPS RI,Jakarta), hlm.35.

² Kementerian Investasi/BKPM, “Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV 2022, (BKPM: Jakarta), 2023, Hlm.41.

Secara fundamental Indonesia dengan Singapura merupakan negara yang mempunyai sistem hukum yang sangat berbeda. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem keluarga hukum *civil law* atau sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum *civil law* merupakan sistem hukum yang didasarkan pada hukum tertulis yang terkodifikasikan secara sistematis ke dalam suatu kitab undang-undang yang menjadi suatu sumber hukumnya sementara Singapura merupakan negara yang menganut sistem keluarga hukum *Anglo saxon* atau *common law*. sistem hukum *common law* yang didasarkan pada sistem kasus atau preseden yudisial dimana putusan pengadilan terdahulu dianggap sebagai sumber hukum. Meskipun kedua negara ini mempunyai sistem hukum yang berbeda secara signifikan namun kedua sistem hukum ini tentunya mempunyai tujuan yang sama yakni menjaga keseimbangan dalam masyarakat salah satunya adalah dengan melindungi kepentingan setiap individu maupun kelompok.

Di Indonesia hukum yang bertujuan melindungi kepentingan privat atau kepentingan seseorang diatur dalam ranah hukum keperdataan. Hukum perdata di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda sebagai akibat dari adanya asas konkordansi yaitu penerapan hukum belanda di negara jajahannya, termasuk penerapan *Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*. hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat “privat materiel”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.³ Pada hakikatnya tuntutan atau gugatan keperdataan didasarkan pada adanya suatu perikatan, berdasarkan pasal 1352 KUHPerdata dijelaskan bahwa perikatan bersumber dari 2 hal yaitu : perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang⁴, keduanya sama-sama bersumber dari adanya suatu perikatan namun ada perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya perjanjian timbul karena adanya sebuah kesepakatan/persetujuan para pihak sementara perikatan yang bersumber dari undang-undang lahir karena suatu perbuatan manusia yang kemudian dibedakan lagi menjadi 2 jenis yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige daad*) dan perbuatan melawan hukum yang

³ PN.H Simanjuntak,S,H, “*Hukum perdata Indonesia*”, 2015, (Kencana : Jakarta) hlm.6.

⁴ Bing Waluyo. (2022) “*Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata*”, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum universitas wijaya kusuma,vol.24 hlm.15.

merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang semata-mata karena adanya suatu perbuatan yang tidak halal yaitu melawan hukum.⁵

Perbuatan melawan hukum merupakan sebuah konsep hukum yang sangat fundamental dalam sistem hukum keperdataan Indonesia dan dalam sistem hukum negara-negara dengan tradisi *common law* yang salah satunya adalah negara Singapura yang dikenal dengan istilah "*tort law*." di Indonesia, istilah perbuatan melawan hukum ada beberapa bentuk, R.Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum, Utrecht memakai istilah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum di sisi lain Sudirman Kartohadi Prodjo mempergunakan istilah tindakan melawan hukum.⁶ Namun, perumusan perbuatan melanggar hukum dianggap lebih sempit sedangkan perumusan istilah perbuatan melawan hukum dianggap lebih luas karena mencakup dalam hal berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain.⁷

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum terdapat di dalam pasal 1365-1380 KUHPerdara, dari keseluruhan pasal-pasal tersebut pasal 1365 KUHPerdara memegang peranan yang sangat penting dalam pengaturan perbuatan melawan hukum karena pasal tersebut merupakan pasal pengaturan umum yang berisikan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah perbuatan melawan hukum.⁸ yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.

Di negara Singapura perbuatan melawan hukum diatur dalam suatu hukum yang dikenal dengan istilah *tort law*, hukum *tort* atau perbuatan melawan hukum

⁵ Suryati,(2017), Hukum Perdata, Suluh Media : Yogyakarta, hlm.173.

⁶ Rini Damera,(2017), "*Perbuatan melawan hukum dalam tindakan medis dan penyelesaiannya dimahkamah agung(studi kasus perkara putusan mahkamah agung Nomor 352/PK/PDT/2010)*", Diponegoro Law Journal.Vol.6, No.1,hlm.4

⁷ *Ibid.* hlm.4.

⁸ Dejan Abdul Hadi,2020, "*Tanggung gugat pemilik hewan atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain oleh hewan peliharaan*". Journal of Jurisprudence and Legisprudence, Vol.1.hlm.72

merupakan bagian integral dari hukum perdata yang berfokus pada penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.⁹ Konsep hukum Singapura banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris sebagai akibat dari Singapura yang pernah menjadi koloni Inggris¹⁰, namun seiring dengan perkembangannya hukum *tort law* mulai mengalami modifikasi dan mulai disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Di sisi lain, kata *tort* sampai saat ini masih menjadi teka-teki kata ini tidak umum digunakan dan tidak memiliki makna yang jelas dalam bahasa Inggris modern.¹¹ Kata *tort* dalam bahasa Inggris artinya “kesalahan” dalam bahasa Prancis diartikan juga sebagai “kesalahan” namun *tort* yang dimaksud bukanlah kesalahan pidana tetapi kesalahan dalam hukum perdata yang mengatur keadaan dimana seseorang yang kepentingannya dirugikan oleh orang lain dan dapat dituntut dan dikompensasikan melalui pengadilan.¹²

Dalam konteks perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat hubungan interaksi serta kerja sama lintas negara semakin berkembang khususnya hubungan kerja sama antara negara Indonesia dengan Singapura tentunya tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks. Interaksi tersebut terkadang mengalami benturan sehingga meningkatkan potensi perbuatan melawan hukum. Perkembangan ini menuntut adanya kejelasan bagaimana dua sistem yang berbeda yaitu Indonesia yang mengandalkan pasal 1365 KUHPerdata sebagai pasal umum dalam persoalan perbuatan yang merugikan dan Singapura dengan sistem presedennya dalam pengaturan *tort law*.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, perbuatan melawan hukum menjadi dasar dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan, sama halnya dengan negara Singapura yang menganut sistem hukum *common law*, *tort law* juga menjadi dasar dalam hal pertanggungjawaban terhadap

⁹ Putri Handayani.2024, “*Tort law dalam konteks hukum perdata: penegakan hak korban kerugian*”, Jurnal relasi publik, vol.2.hlm.1

¹⁰ Tang Hang Wu, *An Introduction to Trust Law in Singapore*, hlm.1

¹¹ Carol Harlow, 2005, “*Understanding Tort Law*”.Fontana Press1987;London,hlm.1

¹² *Ibid*,hlm.1

suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kedua konsep ini mempunyai tujuan yang sama yakni bertujuan untuk memulihkan kerugian seseorang. Akan tetapi keduanya mempunyai cara kerja yang berbeda baik dalam hal pengaturan maupun mekanisme pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum. Perbedaan kedua konsep ini menimbulkan suatu dinamika yang unik untuk dianalisis lebih lanjut untuk melihat terkait bagaimana kedua sistem hukum yang berbeda tersebut bekerja dalam mengatur aspek yang sama yakni perbuatan melawan hukum.

Maka dalam hal ini diperlukan sebuah metode perbandingan hukum untuk menganalisis apa yang menjadi perbedaan-perbedaan dari kedua sistem hukum ini dan apa yang menjadi persamaan keduanya serta pengaruh perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law* terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura. Dengan demikian metode perbandingan hukum dianggap relevan dalam hal ini karena perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum untuk melihat bagaimana suatu masalah diatur dalam suatu sistem hukum yang berbeda. Adapun tujuan dari perbandingan hukum itu sendiri ialah untuk melihat bagaimana dua sistem hukum bekerja dalam suatu negara yakni dengan menganalisis apa yang menjadi persamaan serta perbedaan dari kedua sistem hukum yang dibandingkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam terkait perbandingan hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan *tort law* di Singapura melalui penelitian hukum normatif/doktrinal dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan study pustaka pengkajian informasi tertulis melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/ yurisprudensi, jurnal dan buku terkait bidang hukum serta sumber penunjang lainnya yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini serta dilengkapi dengan wawancara terbatas dengan narasumber yang berkompeten sebagai data pendukung untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep perbuatan melawan hukum dan *tort law* dalam menganalisis apa yang menjadi perbedaan dan persamaan terkait konsep perbuatan melawan hukum dalam kedua

negara tersebut serta pengaruh perbedaan sistem hukum *civil law* dan sistem hukum *common law* terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura, dengan demikian yang menjadi judul dalam penelitian penulis adalah : **Perbandingan Konsep Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dengan *Tort Law* di Singapura.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara di Indonesia dengan konsep *tort law* di Singapura?
2. Bagaimana perbandingan konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara Indonesia dengan *tort law* di Singapura serta pengaruh perbedaan sistem hukum *civil law* dan sistem hukum *common law* terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu hukum perdata. Ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini terbatas pada perbandingan hukum secara normatif/doktrinal terkait perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara Indonesia dengan *tort law* di Singapura. Pembahasan *tort law* dalam hal ini memfokuskan pada *tort of negligence* (kelalaian) sebagai inti perbandingan, karena jenis *tort* ini merupakan jenis *tort* yang paling umum dan sepadan dengan perbuatan melawan hukum umum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. di samping itu, penelitian ini juga membahas terkait pengaruh perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law* terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura. Sedangkan dalam ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya aspek perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis serta memahami konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara di Indonesia dengan konsep *tort law* di Singapura.
2. Menganalisis serta memahami perbandingan konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara Indonesia dengan *tort law* di Singapura serta menganalisis pengaruh perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law* terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif terhadap para pembaca maupun terhadap penulis serta dapat digunakan sebagai kajian kepentingan ilmiah ilmu hukum, khususnya dibidang kajian hukum perdata, dan juga diharapkan berguna sebagai referensi bacaan yang dapat memberikan edukasi kepada pembaca sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan terkait perbandingan hukum perbuatan melawan hukum dengan *tort law*.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam perkembangan konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara Indonesia dan konsep *tort law* di Singapura dan juga bertujuan untuk memberikan sumber informasi atau pemahaman mendalam tentang persamaan dan perbedaan konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara Indonesia dengan *tort law* di Singapura serta pengaruh perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law* terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum (*Comparative Law*)

Dalam kajian mengenai perbandingan hukum terdapat beragam istilah asing yang digunakan yakni: *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law*, *droit compare*, *rechtsvergelijking*, atau *vergleichende rechtlehre*.¹³ Perbandingan hukum bertujuan untuk mengungkap berbagai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada dua atau lebih sistem hukum dalam cakupan yang luas. Secara konseptual, perbandingan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mempelajari hukum dengan cara membandingkan sistem atau aturan hukum yang berlaku, baik dari segi kesamaan maupun perbedaannya. Kajian perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum untuk melihat bagaimana suatu masalah diatur dalam suatu sistem hukum yang berbeda. Perbandingan hukum bukanlah sumber hukum tersendiri, melainkan menjadikan hukum sebagai objek kajian dan perbandingan sebagai cara kerja utamanya.

Dalam situasi hukum yang semakin kompleks dan saling terhubung menjadikan kajian perbandingan hukum lebih dari sekedar alat analisis melainkan sebuah jendela untuk memahami keberagaman dan kesamaan sistem hukum, sebagaimana tujuan dari perbandingan hukum itu sendiri yakni untuk melihat bagaimana dua sistem hukum bekerja dalam suatu negara yakni dengan menganalisis apa yang menjadi persamaan serta perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut dalam rangka mengembangkan hukum serta mengadakan pembaharuan hukum, Hal ini sejalan dengan pemikiran Konrad Zweigert dan Hein Kötz yang menekankan bahwa perbandingan hukum bukan hanya sebatas alat teknis tetapi juga aktivitas ilmiah yang menjadi sarana untuk memahami prinsip-prinsip umum yang mendasari

¹³ H.MD. Shodiq, 2023, Perbandingan Sistem Hukum, PT Mafy Media Literasi Indonesia : Padang, Hlm.1.

sistem hukum, serta interaksinya dengan masyarakat dan budaya, keduanya mengangkat kembali semangat awal dari kongres internasional hukum perbandingan tahun 1900 dimana Edouard Lambert dan Raymond Saleilles mengusung sebuah visi besar yakni : “*What Lambert and Saleilles had in mind was the development of nothing less than a common law of mankind (droit commun de l’humanité). A world law must be created not today, perhaps not even tomorrow but created it must be, and comparative law must create it.*”¹⁴ Dalam terjemahannya : “Apa yang ada dalam pikiran Lambert dan Saleilles adalah pengembangan tidak kurang dari suatu hukum bersama umat manusia (*droit commun de l’humanité*).

Sebuah hukum dunia harus diciptakan bukan hari ini, mungkin juga bukan besok tetapi harus diciptakan, dan hukum perbandinganlah yang harus menciptakannya.” Gagasan ini mencerminkan bahwa perbandingan hukum dapat menjadi sarana untuk mengatasi perbedaan hukum serta mendekatkan sistem hukum menuju prinsip-prinsip yang lebih universal. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan hukum (*comparative law*) memiliki banyak manfaat dan kegunaan di samping melihat sisi persamaan dan perbedaan perbandingan hukum juga bermanfaat dalam memahami masyarakat luar negeri, dalam konteks hubungan lintas negara.¹⁵ Hal ini selaras dengan pendapat Rudolf B Schlesinger yang memberikan pandangan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkait hukum tertentu.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo perbandingan hukum adalah suatu kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lainnya.¹⁷ Perbandingan hukum, dilakukan melalui teknik pendekatan 3 tahap yaitu tahap deskriptif, tahap identifikasi dan tahap penjelasan. Pada tahap deskriptif mengkaji terkait norma, konsep dan institusi dari suatu sistem hukum yang dilanjutkan dengan tahap identifikasi yang mengkaji terkait perbedaan serta persamaan antara

¹⁴ Konrad Zweigert et Hein Kötz, Press (1998) *An Introduction to Comparative Law*, 3rd ed, Oxford University, hlm.3.

¹⁵Topo Santoso dan Gratinus Prikasetya Putra, (2024), *Seabad Dialetika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta hlm.195.

¹⁶ Wartiningsih, dkk, (2019), *Perbandingan Hukum*, Scopindo Media Pustaka : Surabaya, hlm.2

¹⁷ *Ibid*, hlm.3.

sistem hukum yang diperbandingkan, dan yang terakhir kemudian dilanjutkan dengan tahap penjelasan dimana pada tahap ini menjelaskan terkait kesamaan dan perbedaan antar sistem hukum, konsep atau institusi yang sebelumnya dibahas dalam tahap identifikasi.¹⁸

2.2.Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum

Sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan sistem hukum Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh warisan hukum Belanda. hal ini dilatarbelakangi karena adanya asas konkordansi yaitu asas yang menjadi dasar diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga terhadap negeri jajahannya yang salah satunya adalah Indonesia. masa penjajahan Belanda Indonesia masih mengadopsi sistem hukum Belanda yang terkodifikasikan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdata bahkan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 hukum di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Konsep perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum keperdataan. Perkembangan yang sangat penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berkembang melalui beberapa putusan pengadilan yang diuraikan sebagai berikut.

1. Putusan H.R 6 Januari 1905

Kasus ini merupakan salah satu awal perkembangan dari perbuatan melawan hukum. Kasus ini berawal dari sebuah perusahaan yakni *Maatschappij Singer* yaitu sebuah perusahaan yang menjual mesin jahit resmi merek Singer, yang kemudian merasa dirugikan oleh sebuah toko yang terletak di seberang jalan karena memasang iklan yang bertuliskan “*Verberte Singernaaimachine Mij*” yang membuat kesan bahwa seolah-olah toko tersebut menjual mesin Singer asli, sehingga membuat toko resminya mengalami penurunan pelanggan sehingga toko tersebut mengalami kerugian. Kemudian toko tersebut menggugat hal tersebut ke

¹⁸*Ibid*, hlm.16.

pengadilan akan tetapi *hoge raad* menolak gugatan tersebut karena pada saat itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

2. Putusan H.R Tanggal 10 Juli 1910

Dalam yurisprudensi Belanda, putusan H.R tanggal 10 Juli 1910 merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam perkembangan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). kasus ini berakar dari adanya sebuah gudang yang mempunyai keran induk yang digunakan untuk mengalirkan air ke beberapa rumah di sekitar keran tersebut. Suatu ketika cuaca sangat dingin sehingga membuat keran induk tersebut pecah dan mengakibatkan penghuni lantai bawah mengalami banjir dan mengakibatkan kerusakan terhadap barang yang ada di lantai bawah, awalnya penghuni lantai bawah telah meminta tolong kepada penghuni lantai atas akan tetapi penghuni lantai atas tidak bersedia menutup keran induk tersebut, hal ini mengakibatkan penghuni lantai bawah mengalami kerugian dari kerusakan barang yang diderita dan kemudian penghuni lantai bawah menggugat penghuni lantai atas akan tetapi pengadilan memenangkan tergugat dengan pertimbangan bahwa tidak ada suatu ketentuan undang-undang yang mensyaratkan bahwa penghuni lantai atas berkewajiban untuk mematikan keran induk untuk kepentingan orang lain. sebelum adanya putusan ini perbuatan melawan hukum hanya dimaknai sebagai perbuatan yang hanya melanggar undang-undang tertulis, akan tetapi melalui putusan ini, *hoge raad* menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bukan lagi hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis, melainkan juga terhadap perbuatan yang bertentangan dengan norma tidak tertulis dan asas-asas umum hukum.

Sebelum tahun 1919 secara klasik unsur “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai :

- a. *Nonfeasance*, yakni dimana seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum
- b. *Misfeasance*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara salah

- c. *Malfeasance*, yaitu perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.¹⁹

Pada awalnya, perbuatan melawan hukum hanya diartikan secara sempit, yaitu hanya diartikan sebatas pelanggaran terhadap pasal-pasal hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu (*onwetmatige daad*), namun perkembangan perbuatan melawan hukum terjadi setelah *hoge raad* dalam kasus *lindenbaum versus cohen* pada tahun 1919. kasus *lindenbaum* dan *cohen* merupakan sebuah kasus persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis. *lindenbaum* dan *cohen* sama-sama membuka sebuah usaha percetakan dan keduanya saling bersaing satu sama lain hingga suatu ketika *cohen* membujuk seorang pegawai dari *lindenbaum* untuk menyerahkan salinan dari penawaran-penawaran yang diberikan oleh *lindenbaum* kepada masyarakat dan memberikan daftar nama-nama orang yang mengajukan order kepada *lindenbaum*, namun tindakan *cohen* tersebut diketahui oleh *lindenbaum*. kemudian *lindenbaum* menggugat *cohen* ke pengadilan Amsterdam dengan dalil bahwa *cohen* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah melanggar pasal 1401 BW Belanda atau pasal 1365 dalam KUHPerdara Indonesia.

Pada tingkat pertama pengadilan negeri gugatan *lindenbaum* dimenangkan, akan tetapi pada tingkat banding *cohen* dimenangkan, dengan alasan bahwa *cohen* tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. karena pada masa itu perbuatan melawan hukum hanya dimaknai sebatas pelanggaran terhadap suatu pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pada tingkat kasasi *lindenbaum* dimenangkan yang kemudian menjadi tonggak awal sejarah baru dalam perkembangan perbuatan melawan hukum.²⁰

Dalam putusan tingkat kasasi *hoge raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang dimaknai pada masa itu, melainkan juga terhadap perbuatan yang :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

¹⁹ Munir Fuady, (2017) *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.5, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm.5.

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.5, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017), hlm.31-32.

- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian dan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.²¹

Dengan demikian sejak tahun 1919 konsep perbuatan melawan hukum tidak lagi diartikan secara sempit tetapi telah diartikan secara seluas-luasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya dimaknai sebatas pelanggaran terhadap hukum tertulis *onwetmatige daad* tetapi *onrechtmatige daad*, yakni perbuatan yang melawan hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dalam KUHPerdata di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian atau definisi dari perbuatan melawan hukum, namun KUHPerdata hanya memberikan rumusan unsur dari perbuatan melawan hukum. Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya terdapat dalam beberapa pasal saja sebagaimana yang juga terjadi di negara-negara lainnya yang menganut sistem Eropa kontinental. terminologi dari “perbuatan melawan hukum” merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad*, yang diatur dalam KUHPerdata buku III pasal 1365 sampai dengan pasal 1380.²²

2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian pasal ini memberikan suatu syarat agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu harus terpenuhinya setiap rumusan unsur yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

- a. Adanya perbuatan

²¹ Arifin Ilham dkk, *Hukum Perdata*, cet.1, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hlm. 70-71

²² Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian”, *Jurnal pembaharuan hukum* Vol.III No.2 Mei-agustus 2016

Perbuatan merupakan unsur pertama yang ada dalam suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan atau tindakan nyata dalam hal ini adalah perbuatan yang bersifat aktif yaitu berbuat sesuatu maupun perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan kewajibannya / mengabaikan suatu kewajiban.

b. Perbuatan itu harus melawan hukum

Setelah tahun 1919 unsur melawan hukum bukan lagi dipandang hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, namun perbuatan melawan hukum telah dirumuskan secara seluas-luasnya yaitu :

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dimaksud dengan hak orang lain dalam hal ini adalah hak subjektif seseorang yang diatur dalam undang-undang.²³
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*recht splicht*)
 Suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan suatu kewajiban hukum yang semestinya harus ditaati oleh seseorang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. kewajiban hukum tersebut tidak hanya kewajiban yang diatur secara tertulis tetapi juga mencakup kewajiban yang tidak diatur secara tertulis dengan demikian, setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab atau aturan yang ditetapkan oleh hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum.²⁴
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian, keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

c. Adanya kesalahan

Merujuk pada asas yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu *Actori in cumbit Probatio* maka dapat diketahui dalam mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal

²³ Prihati Yuniarlin,(2012), Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang tidak mendaftarkan Jaminan Fiducia, Jurnal Media Hukum, Vol.19, No.1, hlm.6

²⁴ Ayup.S.Ningsih, (2024), Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi, The Prosecutor Law Review, Vol.02, No.1, Hlm.39.

terjadinya perbuatan melawan hukum, korban harus membuktikan bahwa kerugian yang ia derita karena adanya suatu perbuatan melawan hukum merupakan sebuah kesengajaan atau kelalaian dari pelaku.²⁵ Menurut seorang ahli hukum perdata yakni Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. unsur kesalahan diklasifikasikan menjadi 2 yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekuranghati-hatian atau kealpaan. dalam pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.²⁶

Adapun yang menjadi unsur-unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum adalah :

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur kelalaian
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa *overmacht*, membela diri, ODGJ dll.

Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum sangat berkaitan erat dengan Pertanggungjawaban. dalam pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, karena tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPerdata karena berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur kesalahan agar dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum.

d. Harus menimbulkan kerugian pada orang lain

²⁵ Raafid Febriansyah,dkk, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai Perikatan yang lahir karena Undang-undang : Implikasi terhadap Penentuan ganti rugi*,2024, Media Hukum Indonesia, VOL.2, No.4, hlm.5

²⁶ Wagino, “*Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*”, Artikel DJKN, 09 November 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html> (diakses pada 14 Mei 2025)

Kerugian atau “rugi” merupakan suatu keadaan berkurang atau merosotnya suatu nilai kekayaan seseorang. kerugian yang dimaksud dalam hal ini adalah kerugian yang timbul akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum dan kerugian tersebut bersifat nyata, baik kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dinilai dengan uang maupun kerugian immateril yaitu kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari yang pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim.²⁷

e. Adanya hubungan sebab akibat

Yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul dan kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan melawan hukum tersebut. Ada 2 teori yang dikenal dalam membahas konsep hubungan sebab akibat dalam perbuatan melawan hukum yakni :

a. Teori *Conditio sine qua non* atau sebab akibat yang faktual

Secara harfiah *Conditio sine qua non* diartikan sebagai suatu “syarat mutlak” teori ini dicetuskan oleh Von Buri.

b. Teori *proximate cause* atau sebab akibat kira-kira.²⁸

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dasar hukum perbuatan melawan hukum terletak pada pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti rugi. perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak hanya terbatas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu individu semata tapi juga oleh pemerintah. Pejabat pemerintah merupakan suatu badan yang memiliki kekuasaan serta kewenangan yang luas dalam menjalankan urusan pemerintahan, luasnya wewenang tersebut kerap kali menimbulkan permasalahan dimasyarakat salah satunya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bhakti : Bandung, hlm.79.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dikenal dengan bahasa belanda *onrechmatige overheidsdaad*) merupakan suatu tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan hukum, yang dimana meskipun berasal dari tugas pemerintahan atau kewenangan publik, tetapi menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.²⁹ Dalam yurisprudensi Indonesia konsep perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dipandang sebagai suatu keadaan dimana ketika terdapat aturan hukum yang dengan jelas menyatakan adanya pelanggaran hukum, khususnya apabila tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut bersifat sewenang-wenang hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 66/K/Sip/1952.

Berdasarkan putusan tersebut, ukuran yang digunakan untuk menilai adanya suatu perbuatan melawan hukum oleh pemerintah adalah ketika tindakan atau perbuatan aparat negara bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta apabila pemerintah melakukan suatu tindakan yang menimbulkan akibat kerugian terhadap kepentingan masyarakat yang seharusnya dijaga dan dihormati.³⁰ Dalam hal ini pasal 1365 menjadi dasar pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

2.2.3 Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Suatu perbuatan hukum tentunya mengakibatkan sebuah akibat hukum, dalam hal perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata tentunya melahirkan sebuah tanggung jawab hukum. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum adalah timbulnya suatu kewajiban mengganti kerugian yang diakibatkan oleh adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pasal ini menjadi dasar dalam hal menuntut pertanggung jawaban terhadap suatu kerugian. Penggantian kerugian dalam hal ini bertujuan untuk memulihkan

²⁹ Agus budi susilo.(2013).Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata usaha Negara, Jurnal Hukum dan Peradilan ,Vol.2 No.2 Hlm.293-294.

³⁰ Mukti Stoffel, (2021).*Onrechtmatige Overheidsdaad* oleh Pemerintah terhadap kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan, Law, development dan Justice review, Vol.4 No.2, hlm.262.

kerugian. adapun kerugian yang dimaksud dalam hal perbuatan melawan hukum adalah :

1. Kerugian materiil (*schade*)

Yakni, kerugian yang dapat dinilai dengan uang atau materi dan nyata yang mencakup:

- a. Ganti rugi nominal : yaitu ganti rugi yang diberikan meskipun tidak ada kerugian riil atau kerugian nyata yang timbul, pemberian ganti rugi ini dimaksudkan dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang serius misalnya dalam hal pelanggaran dengan unsur kesengajaan ganti rugi ini bertujuan sebagai bentuk keadilan terhadap korban dengan memberikan sejumlah uang yang wajar tanpa pertimbangan terhadap jumlah kerugian yang sebenarnya dialami.³¹
- b. Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) : kerugian yang bersifat aktual atau nyata dan umumnya nilainya setara dengan kerugian yang timbul ganti rugi ini dapat diterima terhadap ganti rugi berikut :
 - 1) Kerugian finansial berupa ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh korban, biaya pengobatan, kehilangan keuntungan/gaji dll.
 - 2) Penderitaan fisik seperti luka, patah tangan dll
 - 3) Penderitaan mental seperti : malu, stress / tekanan jiwa, dll.³²

Selain itu ada ganti rugi yang umunya dikenal sebagai uang cerdik / (*smart money*) karena melebihi kerugian riil. Ganti rugi ini digunakan/dimaksudkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat seperti penganiayaan berat yang bertujuan sebagai sanksi terhadap pelaku.³³
- c. Selain dari konsep ganti rugi yang telah diuraikan di atas KUHPdata juga mengatur ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum tertentu yakni :
 - 1) Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain mati : sebagaimana diatur dalam pasal 1370 KUHPdata dengan tetap mempertimbangkan kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak.

³¹Syaiful Badri, (2024), Ganti rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata, Jurnal USMLaw Review, Vol.7, No.2, Hlm.979.

³² Munir Fuady, 2017, Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer), PT Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm.144.

³³ Gisni Halipah, dkk, (2023), Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, Jurnal Serambi Hukum, Vol.16, No.01, Hlm.141.

- 2) Kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan orang lain luka atau cacatnya anggota badan ; diatur pasal 1371 KUHPdata. Dengan mempertimbangkan kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan mempertimbangkan keadaan.
- 3) Perbuatan melawan hukum berupa penghinaan : diatur dalam pasal 1372-1380 KUHPdata ganti rugi dalam hal ini umumnya bersifat ganti rugi Immateril dengan tetap mempertimbangkan berat-ringannya penghinaan, mempertimbangkan kedudukan dan kemampuan keduanya yakni si terhina dan yang menghina dan memperhatikan kondisi dan situasi.³⁴

2. Kerugian Immateril

Yakni, suatu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan materi atau uang. yang berupa, pencemaran nama baik, menyerang kehormatan orang lain.

2.2.4 Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Pertanggungjawaban merupakan suatu konsep atau teori yang digunakan untuk menentukan siapa yang harus dituntut/digugat atau dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum ataupun pelanggaran terhadap kontrak/perjanjian.³⁵ Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum lahir ketika seseorang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dan pihak tersebut menolak untuk menerima kerugian tersebut. Adapun tujuan dari pertanggungjawaban ini sendiri ialah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang mengalami kerugian akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum.³⁶

Model tanggung jawab hukum dalam hal perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPdata Indonesia mengenal 2 model tanggung jawab hukum dalam perbuatan melawan hukum, yakni :

1. Tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan sendiri
2. *Vicarious Liability* /tanggung jawab pengganti

³⁴ Munir Fuady, 2017, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm.145-146.

³⁵ Dwi Alfianto, dkk, (2024), Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan, Vol 4, No.4, hlm.495.

³⁶ *Ibid*, hlm.493.

Dalam perbuatan melawan hukum suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Pasal 1367 KUHPerdota memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dan barang yang ada dalam pengawasannya, orang lain dalam hal ini adalah orang yang berada dalam tanggungannya berdasarkan pasal 1367 KUHPerdota disebutkan siapa yang bertanggungjawab terhadap siapa yaitu :

- a) *Vis maior*, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap perbuatan anaknya.
- b) Tanggung jawab guru terhadap perbuatan muridnya
- c) Tanggung jawab kepala tukang/ mandor terhadap perbuatan para tukang yang di bawah pengawasannya.
- d) Tanggung jawab majikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya
- e) *Res ruinosa*, yaitu tanggung jawab pemilik gedung jika gedung tersebut roboh.³⁷

2.2.5 Pembuktian

Pembuktian dalam hal adanya perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata merupakan suatu hal yang sangat penting, dalam hukum perdata beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan gugatan yakni penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 H.IR ; Pasal 283 R.Bg ; pasal 1865 KUHPerdota ³⁸ yang berbunyi :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau kewajiban tersebut.”

Dalam konteks perbuatan melawan hukum pihak penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dan sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap seorang tergugat, yang memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa perbuatan tergugat memenuhi semua rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdota yakni :

³⁷ Mahlil Adriman, dkk, 2024, Hukum Perdata, Gita Lentera : Padang, Hlm.71

³⁸ Gisni Halifah, (2023), Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks Hukum Perdata, Jurnal Serambi Hukum, Vol.16, No.1, Hlm.141.

1. Membuktikan adanya perbuatan : dalam hal ini penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan baik secara aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu/melalaikan sebuah kewajiban).
2. Membuktikan sifat melawan hukum : Penggugat harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi salah satu dari 5 kriteria melawan hukum yakni Perbuatan yang :
 - a. Bertentangan dengan hukum
 - b. Bertentangan dengan hak orang lain
 - c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
 - d. Bertentangan dengan kesusilaan
 - e. Bertentangan dengan kepatuhan dan kehati-hatian dalam masyarakat.
3. Membuktikan adanya kesalahan : dalam hal ini penggugat harus membuktikan bahwa perbuatan tergugat tersebut dilakukan dengan kesalahan baik secara sengaja atau lalai jika perbuatan itu dilakukan karena unsur kelalaian penggugat harus membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kewajibannya atau dengan kata lain mengabaikan suatu kewajiban.
4. Membuktikan adanya kerugian : yakni kerugian materiil (kerugian yang dapat dinilai dengan materi) maupun kerugian Immateril (kerugian yang tidak dapat dinilai dengan materi)
5. Membuktikan hubungan kausalitas yakni hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang timbul, penggugat harus membuktikan bahwa kerugian yang ia derita merupakan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari adanya perbuatan melawan hukum tergugat.

Alat bukti :

Berdasarkan pasal 1866 KUHPerdara dan pasal 164 HIR adapun alat bukti yang dapat diajukan dalam perkara perdata ialah :

- a. Pembuktian dengan bukti tulisan
- b. Keterangan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan ; dan,
- e. Sumpah ³⁹

³⁹ R.Subekti,2005,Hukum Pembuktian, PT Pradnya Paramita : Jakarta, hlm.19

2.2.6 Upaya Pembelaan

Dalam praktik peradilan hukum perdata, tidak semua perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian dapat secara langsung atau otomatis dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, pihak tergugat masih mempunyai kemungkinan dalam mengajukan pembelaan agar terbebas dari tanggung jawab, baik dengan membantah unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun dengan mengajukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang diakui secara hukum.

Secara umum, doktrin dan praktik peradilan di Indonesia mengenal beberapa bentuk pembelaan yang dapat digunakan seseorang dalam perkara perbuatan melawan hukum berikut penjelasannya:

1. Dengan membuktikan bahwa tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Syarat utama suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah dengan terpenuhinya seluruh rumusan unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yakni :

- 1) Adanya perbuatan (*Een onrechtmatige daad*),
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum (*Onrechtmatig*),
- 3) Adanya kesalahan (*Schuld*),
- 4) Adanya kerugian (*Schade*),
- 5) Adanya hubungan sebab akibat (*Causal Verband*).⁴⁰

Apabila salah satu dari rumusan unsur yang telah disebutkan tidak dapat dibuktikan, tergugat dapat mengajukan pembelaan bahwa perbuatan yang dilakukannya bukan suatu perbuatan melawan hukum.

2. Pembelaan dengan alasan pembenar

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht*) : perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya suatu kondisi atau keadaan diluar kendali seseorang yang tidak dapat dihindarkan contohnya dalam hal adanya suatu bencana alam.

⁴⁰ Selvia Oktaviana, Torkis Lumbantobing, 2026, Hukum Perancangan Kontrak, Cv Dunia Penerbitan Buku Hlm.275-276

- 2) Pembelaan diri (*noodweer*) : perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang untuk membela diri terhadap suatu serangan yang mengancam jiwa maupun harta benda seseorang.
- 3) Pelaksanaan kewajiban hukum, suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang atau otoritas yang berwenang. contohnya dalam hal seorang petugas penegak hukum yang menggunakan kekerasan terhadap pelaku penipuan.
- 4) Persetujuan korban (*toestemming benadeelde*) perbuatan yang dilakukan atas dasar persetujuan dari pihak yang dirugikan, contohnya : ketika seorang olahragawan yang setuju untuk mengikuti sebuah olahraga ekstrem yang mempunyai risiko tinggi.⁴¹
- 5) Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dan ODGJ
- 6) Adanya hak pribadi sebagai dasar
- 7) Menjalankan perintah jabatan
- 8) Daluwarsa (lewat waktu) yakni setelah lewat jangka waktu 30 tahun tuntutan perdata tidak dapat diajukan lagi.⁴²

2.3. Tinjauan Umum tentang *Tort Law* di Singapura

2.3.1 Sejarah Perkembangan *Tort Law* di Singapura

Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum *anglo saxon* dikenal dengan istilah “*tort*” yang sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang pasti dari istilah “*tort*” itu sendiri. dalam bahasa Inggris *tort* artinya “kesalahan”. kata *tort* juga berasal dari kata bahasa latin yaitu “*Torqere*” atau “*Tortus*” dalam bahasa Prancis disebut “*tort*” atau “*tors*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*Injury*).⁴³ *tort law* di Singapura berakar dari sistem hukum Inggris yang diperkenalkan selama masa kolonial sehingga dasar hukum Singapura didasarkan pada hukum Inggris setelah

⁴¹ Munir Fuady, 2017, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm.149-154.

⁴² *Ibid*, 164-164.

⁴³ Munir fuady, 2017. Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. hlm. 2

kedatangan Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819.⁴⁴ sistem hukum Inggris termasuk prinsip-prinsip *tort law* mulai diterapkan pada saat itu.

Kemudian pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 Singapura diduduki oleh Jepang sehingga sistem hukum Inggris yang berlaku pada masa itu sempat terganggu. namun pada tahun 1946 setelah perang dunia ke II Singapura kembali menjadi koloni Inggris dan sistem hukumnya pun menjadi lebih terstruktur. Pada tahun 1959 Singapura dengan resmi memperoleh pemerintahan sendiri dan mulai memodifikasi sistem hukumnya agar sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakatnya dan pada tahun 1965 Singapura merdeka dan mulai membangun sistem hukum yang lebih independen dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum *common law*. hukum Inggris dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat dimana hukum Inggris selalu dianggap “diterima” oleh sistem hukum Singapura hingga saat ini.⁴⁵ Salah satunya adalah dalam konsep hukum *tort law* yang diadopsi dari sistem hukum Inggris yang kemudian telah mengalami modifikasi menjadi undang-undang lokal. Meskipun *tort law* telah menjadi Undang-undang lokal di Singapura dalam praktiknya pengadilan Singapura dalam memutus kasus-kasusnya masih menjadikan merujuk kasus-kasus Inggris sebagai bahan rujukan.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa dalam perkembangan *tort law* di Singapura pengaruh hukum Inggris memegang peranan yang cukup penting mulai dari masa kolonial hingga setelah negara Singapura merdeka, Selain dipengaruhi oleh prinsip-prinsip *common law*, sistem *tort law* di Singapura memiliki salah satu keunikan yang terletak pada peran *statute law* yang cukup dominan dalam mengatur beberapa jenis *tort* tertentu. berbeda dengan perbuatan melawan hukum di Indonesia yang bersumber pada ketentuan kodifikasi umum dalam KUHPerdara, Singapura telah mengembangkan sejumlah regulasi khusus yang dituangkan dalam undang-undang, seperti *defamation act*, *misrepresentation act*, *occupiers' liability act*, hingga ketentuan *statutory* dalam bidang *consumer protection* dan *workplace safety*. keberadaan *statute law* ini memberikan kepastian hukum yang lebih rinci

⁴⁴ Goh Yihan, *Singapore Academy of Law Journal*, (2011) 23 SAcL Hlm.181

⁴⁵ *Ibid*

terhadap jenis-jenis *tort* tertentu, sekaligus membatasi ruang interpretasi pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, meskipun *preseden* tetap memegang peranan penting.

Hal ini menunjukkan bahwa *tort law* Singapura tidak hanya bertumpu pada yurisprudensi, melainkan berkembang melalui kombinasi harmonis antara *preseden* dan legislasi modern, sehingga memperkuat kepastian hukum dan konsistensi penerapan prinsip tanggung jawab perdata.⁴⁶ yang menciptakan suatu struktur hukum yang lebih modern. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *tort law* di Singapura tidak hanya sebatas mengadopsi aturan-aturan Inggris semata, tetapi juga senantiasa mengalami perkembangan melalui praktik peradilanannya. Ada beberapa putusan pengadilan yang menjadi landasan penting yang mempertegas sekaligus menyesuaikan doktrin *tort law* dengan kebutuhan masyarakat Singapura, dengan demikian penting untuk melihat salah satu kasus yang berpengaruh dalam *tort law* untuk melihat bagaimana perkembangan *tort law* secara lebih mendalam.

1) *Spandek Engineering v Defence Science and Technology Agency /DSTA* (2007).

Kasus *spandek Engineering v Defence Science and Technology Agency (DSTA)* merupakan salah satu putusan penting dari *Court of Appeal* Singapura /Pengadilan tingkat banding yang menjadi awal lahirnya kerangka baru dalam menentukan ada tidaknya suatu *duty of care* dalam perkara *negligence*, perkara ini berangkat dari adanya sebuah kontrak pembangunan antara *spandek Engineering* dan *Defence Science and Technology Agency (DSTA)* yakni sebuah badan pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap suatu proyek.

Dalam kontrak tersebut *Defence Science and Technology Agency (DSTA)* menunjuk seorang *superintending officer* yakni seseorang yang bertugas mengawasi pelaksanaan kontrak dan mempunyai kewenangan dalam melakukan sertifikasi atas pekerjaan yang dilaksanakan. Akan tetapi dalam praktiknya, *spandek* merasa dirugikan karena nilai pekerjaan yang telah disertifikasi jauh dibawah realisasinya, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi karena keterlambatan pembayaran kepada subkontraktor. Atas dasar tersebut *spandek* pun mengajukan gugatan

⁴⁶ Carol Harlow, *Understanding Tort Law*, 4th ed., Butterworths, London, 2005, hlm. 1–3

dengan mendalilkan bahwa *Defence Science and Technology Agency (DSTA)* telah melanggar kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dalam hal sertifikasi pembayaran.

Pada pengadilan tingkat pertama keputusan hakim pengadilan menolak klaim *Spandek Engineering* dalam delik kelalaian yang diajukan terhadap *Defence Science and Technology Agency (DSTA)* Pengadilan tingkat pertama menilai bahwa *Defence Science and Technology Agency (DSTA)* tidak mempunyai kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*) dalam konteks hukum kelalaian terhadap *spandek* dan pengadilan juga menilai bahwa klaim *spandek* tidak memenuhi uji *Proximity* (kedekatan) dalam putusannya hakim memperkenalkan uji *Proximity and policy test* untuk menentukan ada tidaknya kewajiban terhadap *Defence Science and Technology Agency (DSTA)* untuk berhati-hati, pengadilan menilai bahwa *spandek* dan *Defence Science and Technology Agency (DSTA)* tidak mempunyai kedekatan yang signifikan sehingga tidak ada kewajiban untuk berhati-hati terhadap satu sama lain, karena hubungan keduanya hanya sebatas hubungan kontraktual dan pada tingkat pertama *spandek* gagal dalam membuktikan gugatannya.

Namun, usaha *Spandek* tidak berhenti sampai disitu merasa tidak puas dengan putusan tersebut *spandek* kemudian mengajukan upaya banding terhadap perkaranya, akan tetapi pengadilan banding Singapura dalam kasus *Spandek Engineering v Defence Science and Technology Agency (DSTA)* menyatakan satu uji tunggal dalam menentukan penerapan kewajiban kehati-hatian dalam semua klaim yang disebabkan kelalaian, terlepas dari jenis ganti rugi yang diklaim.⁴⁷

Putusan ini dilandaskan pada prinsip keterdekatan/*proximity* dan pertimbangan kebijakan (*policy considerations*) yang pada hakikatnya menjadi dasar hukum lahirnya “*Spandek test*”.⁴⁸ Salmon dan Heuston memberikan definisi *tort law* yang terdiri dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan suatu bentuk kerugian terhadap pihak lain tanpa alasan yang sah. Meskipun masih terdapat masalah dalam memberikan definisi *tort law* yang sampai saat ini masih belum ada definisi yang pasti tetapi ada beberapa aspek yang menjadi panduan

⁴⁷ Sing. J.L.S, 2011, *Book Review The Law of Torts in Singapore*, *Singapore Journal of Legal Studies*, hlm.586.

⁴⁸ David Tan, Goh Yi-han, (2013), *The Promise Of Universality The Spandek Formulation Half a Decade on*, *Singapore Academy of Law Journal* 25 SAclJ, hlm 510.

praktis dalam mendefinisikan *tort law*. Adapun yang menjadi aspek-aspek mendasar dalam *tort law* yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kewajiban, tanggung jawab dalam hal *tort law* didasarkan pada pelanggaran terhadap suatu kewajiban, dan pelanggaran tersebut diakui oleh hukum sebagai sesuatu yang dapat dituntut.
2. Tanggung jawab dalam *tort law* timbul karena berlakunya hukum, dikatakan bahwa tanggung jawab *tort law* ditetapkan oleh hukum dan bukan oleh kesepakatan para pihak ini merupakan perbedaan antara tanggung jawab dalam *tort law* dan tanggung jawab yang ditetapkan melalui kontrak.
3. Kewajiban unsur melawan hukum berlaku bagi orang pada umumnya. Jika kesalahan yang diperkarakan muncul semata-mata dari pelanggaran kesepakatan antara para pihak, maka itu bukan merupakan *tort law* namun, pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak, pelanggaran kepercayaan, atau pelanggaran kewajiban yang adil lainnya.
4. Suatu *tort law* menimbulkan gugatan perdata untuk ganti rugi yang belum lunas⁴⁹

Winfield's dalam sebuah buku *Law of Torts* menyatakan :

*"Tortious Liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law this duty is towards person generally and its breach is redressible by an action for unliquidated damages."*⁵⁰

Yang dalam terjemahan bebasnya Winfield's menyampaikan bahwa "tanggung jawab perbuatan melawan hukum timbul akibat pelanggaran suatu kewajiban terutama yang ditetapkan oleh Undang-undang atau hukum kewajiban ini ditujukan kepada orang-orang secara umum dan pelanggarannya dapat diperbaiki melalui tindakan ganti rugi yang harus dilunasi."⁵¹

Beberapa penulis yaitu salah satunya Harry Street mengidentifikasi tiga pertanyaan dasar sebagai isu yang umum dalam semua tindakan *tort* yaitu :

⁴⁹ Allan Pannett, "*Law of Torts, Pitman*", Publishing; 1988. London, hlm. 2

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 2

⁵¹ Paul Dobson dkk. 2000. "*Principles Of Tort Law*". Cavendish Publishing Limited, sydney. hlm 1

- a. Kepentingan apa yang dilindungi oleh *tort law*
- b. Terhadap jenis perilaku umum apa (disengaja, maupun tidak disengaja atau lalai kepentingan itu dilindungi).
- c. Apakah ada keadaan khusus yang memberikan pembelaan.

Cane (1997) juga menggambarkan *tort law* dalam tiga komponen utama yaitu :

- 1) Kepentingan yang dilindungi
- 2) Perilaku yang disetujui hukum
- 3) Pemulihan kesalahan.⁵²

2.3.2. Unsur-unsur Umum *Tort law* di Singapura

Adapun yang menjadi unsur-unsur umum dalam *tort law* yaitu :

- a. *Duty of Care* (kewajiban bertindak hati-hati)

Berdasarkan prinsip ini setiap individu atau kelompok mempunyai kewajiban untuk tidak menyebabkan kerugian terhadap pihak lain.

- b. *Breach of duty* (pelanggaran terhadap kewajiban)

Yaitu kondisi dimana seseorang tidak mampu atau gagal untuk melakukan sesuatu menurut ukuran tingkah laku tertentu dalam prinsip ini jika seseorang gagal memenuhi kewajibannya yakni (*duty of care*), mereka dapat dianggap bertanggung jawab.

- c. *Causation* (hubungan sebab akibat)

Dalam hal ini korban harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dari suatu *tort law* yang dilakukan oleh pihak yang merugikannya.

- d. *Damages* (ganti rugi)

Apabila seseorang mengalami kerugian maka ia berhak untuk menuntut ganti rugi. tujuan pemberian ganti rugi tersebut adalah untuk memulihkan kerugian yang diderita seseorang.⁵³

⁵² Carol Harlow, 2005, "*Understanding Tort Law*". Fontana Press 1987; London, hlm. 6

⁵³ Paul Dobson dkk. 2000. "*Principles Of Tort Law*". Cavendish Publishing Limited, Sydney. hlm 4

2.3.3 Tanggung jawab dalam *Tort law* di Singapura

Bentuk tanggung jawab dalam *tort law* di Singapura :

1. *Fault-based liability*/pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (kelalaian *Negligence*/kesengajaan)

- 1) *Negligence*/kelalaian

Dalam hal ini seseorang dianggap bertanggung jawab apabila ia melalaikan suatu kewajibannya dan hal tersebut membawa kerugian terhadap orang lain.

untuk dapat membuktikan bahwa seseorang telah lalai terhadap suatu

kewajiban pihak yang mengalami kerugian harus membuktikan 4 unsur yaitu:

- a. *Duty of care* atau kewajiban berhati-hati: untuk dapat dimintakan sebuah pertanggungjawaban penggugat harus membuktikan bahwa tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk berhati-hati agar tidak menyebabkan kerugian terhadap penggugat. Prinsip ini bermula dari kasus hukum yang menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan *tort law* di Singapura yakni kasus *Spandek Engineering* di Singapura.
- b. *Breach duty* atau pelanggaran kewajiban
- c. *Causation* atau sebab akibat
- d. *Damages*/kerugian

- 2) *Intentional Torts/tort* yang disengaja

Pertanggungjawaban dalam *tort* ini meliputi :

- a. *Assault* (ancaman fisik)
- b. *False Imprisonment* (penahanan palsu)
- c. *Defamation* (pencemaran nama baik)

2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak)/tanggung jawab tanpa kesalahan

Berdasarkan bentuk pertanggungjawaban ini ada beberapa *tort* yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan dalam hal ini pelaku dapat dianggap bertanggung jawab tanpa harus dibuktikan kesalahannya, misalnya dalam kasus produk berbahaya (*product liability*), dalam hal ini hanya terdapat unsur perbuatan dan kerugian, kerugian sebagai akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan.

3. Pertanggungjawaban tidak langsung (*Vicarious liability*)

Berdasarkan bentuk pertanggungjawaban ini seseorang tidak hanya dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatannya sendiri tetapi seseorang juga dapat dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat dari perbuatan orang atau pihak lain. contohnya adalah seorang majikan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh karyawannya, dengan catatan bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan. Hal ini tidak secara otomatis menghapuskan tanggung jawab dari karyawan tersebut, namun hal ini memberikan opsi tambahan terhadap korban untuk menuntut ganti rugi.

Vicarious liability dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam beberapa hal yaitu:

1. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, jika ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut Undang-undang kepada orang lain tersebut.
2. Seorang majikan dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya jika menurut hukum perbuatan buruh itu dianggap sebagai perbuatan majikan.⁵⁴

2.3.4. Pembelaan dalam *Tort Law*

1. *Ex Turpi Causa non oritur actio*

Pembelaan atas ketidakabsahan atau dari suatu tindakan yang tercela/ilegal tidak lahir suatu gugatan. Contoh dalam hal ini adalah pada saat seseorang mengalami kerugian fisik yakni luka akibat kelalaian temannya pada saat menjalankan sebuah kejahatan maka dalam hal ini ia tidak dapat menuntut ganti rugi karena dasar tuntutan bersumber dari tindakan/perbuatan Ilegal.

2. *Volenti non fit injuria*

Dalam hal ini seorang tergugat dalam membela dirinya bahwa kerugian yang timbul terhadap penggugat tersebut merupakan suatu perbuatan yang sebelumnya telah

⁵⁴ Ade. M. Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT Rajagrafindo Persada : JAKARTA, hlm.106-107.

disetujui oleh penggugat dan ia juga menyetujui risiko yang akan dihadapi. Ada 3 hal yang menjadi kriteria dalam pembelaan ini yaitu :

- a. Perbuatan penggugat tersebut harus bebas dan sukarela artinya :tidak ada paksaan atau tekanan dalam menerima risiko.
- b. Penggugat mengetahui penuh terkait risiko yang mungkin terjadi
- c. Penggugat harus memberikan persetujuan secara lisan maupun tulisan.

Contohnya adalah : ketika seorang yang sedang menonton sebuah pertandingan olahraga ekstrem dan duduk di area yang telah diperingatkan sebagai zona berisiko, apabila ia terluka karena kecelakaan dalam pertandingan tersebut, pembelaan *volenti* dapat diterapkan karena ia secara sadar telah menerima risiko tersebut.⁵⁵

Consent/ persetujuan :

*“The issue of consent may be relevant to intentional torts in various contexts: medical procedures, experimentation in medical research, sexual battery and exposure to toxic or other harmful substances.”*⁵⁶

Apabila diterjemahkan kurang lebih demikian : masalah persetujuan dianggap relevan dengan *intentional torts / tort law* yang disengaja dalam berbagai konteks seperti prosedur medis, percobaan dalam penelitian medis, pelecehan seksual dan paparan terhadap zat beracun atau zat berbahaya lainnya dalam hal ini persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan yang sah yakni ketika penggugat memberi persetujuan terhadap kontak fisik yang merupakan perbuatan kekerasan baik persetujuan lisan maupun tertulis kecuali ditentukan lain oleh hukum. dalam hal ini tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut didasari oleh sebuah persetujuan penggugat dan di sisi lain penggugat harus membuktikan ketidaksediaan persetujuan namun, persetujuan dapat menjadi tidak sah apabila dipengaruhi oleh kesalahan representasi/penipuan.

3. *Exemption of liability/*pengecualian tanggung jawab

⁵⁵ Gerald Tan, 2018, *Legal Systems In Asean – Singapore Chapter 5 – Business Law (Part 3): The Law Of Torts*, Singapore: *Business Law (Part 3): The Law of Torts*, hlm.4-5.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm.52.

- a. *Force majeure* : pembelaan ini berlaku pada suatu peristiwa tak terduga yang berada di luar kendali pihak manapun seperti bencana alam dll.
- b. *Inevitable accident* : kecelakaan yang tak terhindarkan
- c. *Contributory negligence* : kelalaian kontributif yakni ketika suatu kelalaian seseorang hanya menjadi salah satu penyebab timbulnya kerugian.⁵⁷ di mana penggugat menderita kerugian sebagai akibat sebagian dari kesalahannya sendiri dan sebagian karena kesalahan orang lain dengan demikian ganti rugi dikurangi setengahnya di mana penggugat dan tergugat sama-sama harus disalahkan.
- d. *Defence of necessity* : pembelaan karena keadaan darurat

*“The defence of necessity is premised on the need for preservation of life or human safety. There must be an actual circumstance of imminent danger which warrants the invoking of the defence. There are two forms of necessity: public necessity and private necessity. With respect to public necessity, the defendant justifies his infringement of the tortious rights of the plaintiff on the ground of protecting the public good. On the other hand, private necessity is based upon the protection of the defendant's person or property or of someone else against imminent harm.”*⁵⁸

Dalam terjemahan bebasnya memberikan pengertian kurang lebih sebagai berikut : pembelaan dalam konteks ini didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi kehidupan atau keselamatan manusia dan adanya suatu keadaan bahaya yang nyata dan mendesak yang membenarkan penggunaan pembelaan ini. Ada 2 bentuk kebutuhan yang dimaksud yaitu : kebutuhan publik dan kebutuhan pribadi. Kebutuhan publik yaitu dengan alasan untuk kepentingan umum, dan kebutuhan pribadi yang didasarkan pada perlindungan terhadap diri sendiri, properti atau orang lain yang dalam bahaya contohnya adalah ketika ada seorang pasien yang sedang tidak sadarkan diri akibat kecelakaan dan tidak mampu memberikan persetujuan sementara ia membutuhkan langkah operasi dalam hal ini dokter atau rumah sakit yang melakukan prosedur tersebut diperbolehkan selama operasi tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik pasien berdasarkan prinsip keadaan darurat.

- 1. *Self-defence; and* : Pembelaan diri, hal ini didasarkan pada hak individu untuk tidak menjadi korban kerugian fisik akibat tindakan atau perbuatan yang

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid*, hlm.60

disengaja orang lain dan menggunakan kekuatan yang wajar untuk menangkis serangan tersebut. Hal ini tidak berlaku terhadap sesuatu yang tidak wajar contohnya ketika tergugat memukul bagian mata penggugat sehingga dirawat di rumah sakit selama sebulan, yang tidak sebanding dengan pukulan oleh penggugat di bagian bahu.

2. *Lawful arrest and detention*.⁵⁹ : penangkapan dan penahanan yang sah, hal ini menjadi dasar pembenaran atas tuntutan terhadap penahanan yang salah (*false imprisonment*) yang bergantung pada kewenangan polisi dalam menangkap seseorang yang dicurigai secara wajar. hal ini memberikan dasar kepada polisi untuk menangkap seseorang yang dicurigai keras melakukan suatu perbuatan / tindakan yang *tort law* tanpa surat perintah.

2.3.5. Tujuan *Tort Law*

Tujuan utama dari *tort law* adalah untuk mencapai beberapa hal yaitu sebagai berikut :

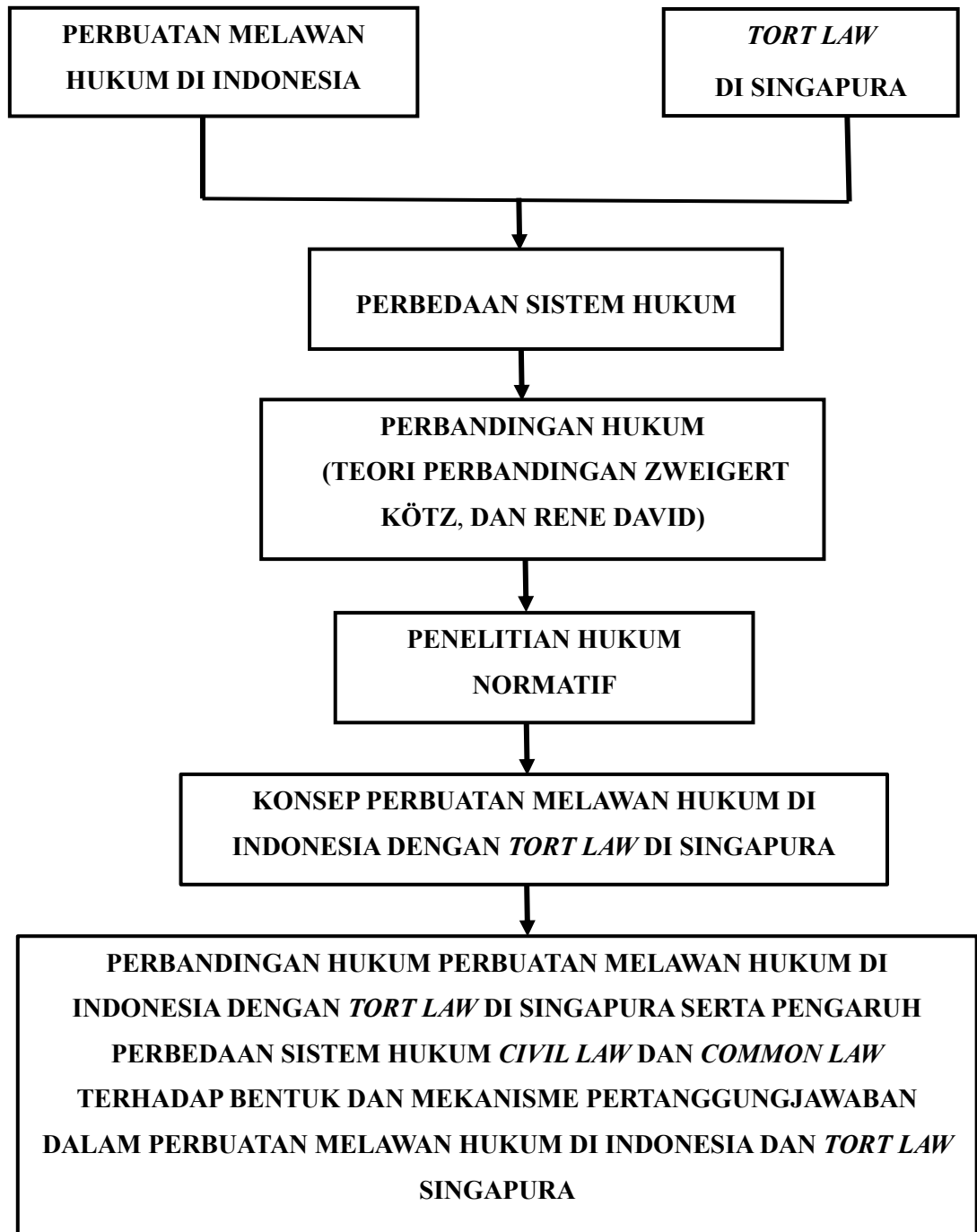
1. Kompensasi korban: salah satu tujuan utama dari *tort law* adalah untuk memberikan kompensasi terhadap individu atau entitas yang menderita kerugian akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum oleh pihak lain.
2. Memulihkan kerugian : *tort law* berupaya memulihkan korban ke posisi sebelum terjadinya perbuatan yang merugikan yang dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami korban.
3. Pencegahan perbuatan melawan hukum : *tort law* juga bertujuan untuk mencegah perbuatan melawan hukum dengan mengancam potensi konsekuensi hukum dan finansial yang signifikan bagi pelaku perbuatan tersebut. Hal ini dapat berfungsi sebagai penghalang untuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
4. Keadilan : prinsip keadilan merupakan bagian integral dari *tort law*. yang menciptakan kerangka kerja dimana individu/entitas yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum harus membayar kompensasi kepada korban yang menderita kerugian akibat perbuatan tersebut.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.51

5. Perlindungan masyarakat : dengan mengatur perilaku dan memberikan intensif untuk bertindak dengan hati-hati, hukum *tort* bertujuan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dari perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan atau hak-hak individu. *tort law* juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat, serta untuk memberikan mekanisme yang memungkinkan individu untuk mendapatkan kompensasi ketika seseorang mengalami kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum.

2.4. Kerangka Pikir

KERANGKA PIKIR



Keterangan :

Perbandingan hukum (*comparative law*) adalah suatu ilmu dan metode pendekatan dalam ilmu hukum untuk mengungkap sisi-sisi persamaan dan sisi-sisi perbedaan dari dua atau lebih suatu sistem hukum dalam artian yang luas.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum Zweigert/Kötz yang menekankan pada metode fungsional, yaitu membandingkan bagaimana hukum di Indonesia dan Singapura menyelesaikan masalah yang sama dalam konteks perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Rene David yaitu menjelaskan perbedaan mendasar terkait sistem hukum yang dianut, dimana Indonesia yang menganut *civil law* sedangkan Singapura *common law*. maka perbedaan konseptual perbuatan melawan hukum dan *tort law* dapat dipahami dari latar belakang keluarga hukumnya masing-masing. Dalam penelitian ini penulis menganalisis perbandingan hukum perbuatan melawan hukum yang ada di Indonesia yang didasarkan pada KUHPerdara dengan *tort law* di Singapura yang didasarkan pada sistem preseden untuk mengetahui apa yang menjadi persamaan dan perbedaan keduanya serta pengaruh perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law* terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan dalam hal perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura dengan menggunakan penelitian hukum normatif/doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif komparatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai bagaimana kedua sistem hukum yang berbeda ini bekerja khususnya dalam aspek perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan *tort law* di Singapura.

⁶⁰ Nurul Qamar, “Perbandingan sistem Hukum dan Peradilan”, (2010), Pustaka Refleksi : Makassar, hlm.10.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*)/penelitian doktrinal yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶¹ Penelitian hukum ini menitikberatkan pada aturan hukum tertulis (*statute law*), putusan pengadilan (*case law*), doktrin, serta asas-asas hukum sebagai sumber utama dalam menganalisis.⁶² Dalam penelitian ini penelitian doktrinal dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan tertulis, putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan *tort law* di Singapura. Penelitian ini membahas tentang perbandingan hukum yang bertujuan untuk membandingkan sistem hukum dari dua negara yang berbeda yakni perbuatan melawan hukum di Indonesia menurut KUHPerdara dan *tort law* di Singapura. sehingga, dapat diketahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antar kedua sistem hukum tersebut serta pengaruh perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law* terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif komparatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai bagaimana kedua sistem hukum yang berbeda ini bekerja khususnya dalam aspek perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan *tort law* di Singapura. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggali informasi dari berbagai sumber teks

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(2024),PT.Citra Aditya Bakti : Bandung,hlm.52.

⁶² Terry. H., & Nigel.D. (2012).*Definiting and Describing what we do : Doctrinal Legal Research*. Deakin Law Reaview, 101-103.

hukum dan literatur hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai perbandingan hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan *tort law* di Singapura.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, dalam hal ini penelitiannya bersifat yuridis normatif dengan membandingkan dan menelaah peraturan hukum melalui studi kepustakaan seperti buku literatur dan KUHPerdata yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yakni membandingkan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* Singapura. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura. selain itu, penelitian ini juga menganalisis beberapa kasus putusan pengadilan terkait perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* Singapura untuk melihat perkembangan perbuatan melawan hukum dan *tort law* dengan menggunakan pendekatan kasus.

3.4 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur terkait hukum, jurnal, dan bahan hukum tertulis lainnya.

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*) adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Bahan hukum primer perbuatan melawan hukum Indonesia : KUHPerdata dan yurisprudensi terkait perbuatan melawan hukum di Indonesia.

- b. Bahan hukum primer *tort law* Singapura : yurisprudensi (*Judge-made-law/case law*) ; atau putusan pengadilan terkait *tort law* Singapura, *statutory law* (undang-undang tertulis); *Defamation Act (Cap. 75)*, *Civil Law Act 1909*, *Government Proceedings Act (Cap. 121, Rev. Ed. 1985 (GPA))*.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. seperti : buku, jurnal hukum, skripsi, artikel ilmiah, disertasi, tesis terkait dengan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya adalah kamus hukum, artikel, dan media internet yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.

Selain menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini juga dilengkapi dengan data pendukung berupa wawancara dengan Ibu Rehulina Tarigan, S.H.,M.H., Ph.D dan Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H.,LL.M. Wawancara dalam hal ini tidak digunakan sebagai data utama, melainkan sebagai sumber informasi tambahan untuk memperdalam pemahaman mengenai perbandingan konsep perbuatan melawan hukum dengan *tort law* di Singapura.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

Studi pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁶³ yang dilakukan dengan mengkaji sumber data sekunder berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, dokumen hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum lainnya. Pengkajian data yang telah terkumpul dimaksudkan untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

⁶³ *Ibid*, hlm.81

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan diolah. pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan tahapan mengoreksi dan menentukan apakah data yang telah terkumpul sudah cukup, lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.

b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. Dalam penelitian ini penulis memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, jurnal, Perundang-undangan atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan dan halaman); dengan menempatkannya pada bagian bawah teks atau catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data adalah tahapan penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga menjadikan data lebih mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menyusun ulang bahan hukum yang telah diperoleh secara teratur, berurutan dan logis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Dengan demikian penyusunan data menjadi lebih terstruktur dan terorganisir dan memudahkan penganalisisannya.

Adapun yang menjadi kerangka perbandingan dalam penelitian ini adalah

- 1) konsep : yakni dengan menganalisis kedua konsep hukum yang berbeda secara lebih mendalam terkait dasar, pengaturan serta sejarah perkembangannya.
- 2) Unsur-unsur pembentuk : membandingkan bagaimana kedua konsep hukum yang berbeda dalam merumuskan suatu aspek yang sama yakni unsur dari perbuatan melawan hukum dan *tort law* yang dalam hal ini menekankan pada *tort of negligence* (kelalaian).
- 3) Mekanisme pertanggungjawaban : yakni dengan menganalisis terkait bagaimana pertanggungjawaban yang diterapkan dalam aspek perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan *tort law* di Singapura dalam hal ini, analisis tidak hanya terbatas terhadap persamaan dan

perbedaan keduanya akan tetapi juga menganalisis terkait pengaruh dari perbedaan sistem *civil law* dan *common law* terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan.

- 4) Bentuk ganti rugi : dengan membandingkan jenis-jenis ganti rugi yang diakui dalam kedua konsep yang berbeda yakni perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.

d. Sistematisasi data (*Sistematising*)

Sistematisasi data merupakan tahapan menyusun dan menempatkan data-data yang diperoleh menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁶⁴ Dalam penelitian ini penulis juga menyusun data secara berurutan berdasarkan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan secara sistematis agar mudah dalam proses menganalisis data terkait pembahasan perbandingan hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan *tort law* di Singapura.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis⁶⁵ yaitu dengan menelaah isi dari data yang dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. hasil analisis kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.126

⁶⁵ *Ibid*, hlm.127

V. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan penelitian ini maka, Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Indonesia merupakan negara yang menganut tradisi hukum *civil law* dimana setiap aturan didasarkan pada suatu aturan yang terkodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang salah satunya adalah konsep perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPerdara pada pasal 1365-1380. Pasal ini menjadi dasar pengaturan perbuatan melawan hukum yang memberikan pengertian terhadap perbuatan melawan hukum dengan menguraikan rumusan unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di Indonesia lahir dari pengaruh sistem hukum *civil law* Belanda dan telah mengalami perluasan makna setelah putusan Kasus *Lindenbaum vs Cohen* 1919, sehingga tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga pelanggaran norma kesusilaan, kepatutan, dan hak orang lain.

Ada beberapa rumusan unsur berdasarkan pasal tersebut yaitu adanya perbuatan, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat/ kausalitas. Berdasarkan KUHPerdara perbuatan melawan hukum di Indonesia setiap unsurnya bersifat kumulatif artinya untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum perbuatan tersebut harus memenuhi setiap rumusan unsur yang telah ditentukan dalam pasal 1365.

Konsep *tort law* di Singapura merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari sistem hukum *common law* Inggris yang mengalami perkembangan melalui putusan-putusan pengadilan. sampai saat ini kata *tort* sendiri belum mempunyai pengertian yang jelas kata *tort* hanya berarti salah. *tort law* tidak mempunyai

unsur yang pasti karena setiap *tort* mempunyai unsur-unsurnya tersendiri, namun ada beberapa unsur-unsur penting dalam *tort law* yakni : *duty of care*, *breach of duty*, *causation*, dan *damages*, *tort law* menjadi dasar pertanggung jawaban hukum atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain baik karena unsur kelalaian (*negligence*), maupun unsur kesengajaan (*intentional torts*).

2. Perbedaan mendasar terletak pada sumber hukumnya. Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law* yang berfokus pada kodifikasi dalam Undang-undang, sedangkan Singapura menggunakan sistem *common law* yang bertumpu pada preseden pengadilan. Selain itu, *tort law* mengenal bentuk pertanggungjawaban yang lebih luas, termasuk *strict liability*, sementara perbuatan melawan hukum di Indonesia tetap mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Perbedaan mendasar dalam tradisi hukum yang dianut juga mempengaruhi bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban keduanya. Indonesia yang menganut tradisi *civil law* melahirkan bentuk hukum yang terstruktur dan deduktif. Dimana pengaturan terkait perbuatan melawan hukum diatur secara umum dalam pasal 1365 KUHPerdata sehingga peran hakim di Indonesia berfokus terhadap penerapan dan penafsiran terhadap aturan/norma tersebut.

Disisi lain. negara Singapura yang mendasarkan hukumnya pada tradisi *common law* menciptakan bentuk hukum yang induktif dan tersebar dimana *tort law* berkembang melalui kasus per kasus (*case law*) sehingga prinsip-prinsip hukumnya dibentuk dan senantiasa disempurnakan melalui putusan hakim. Hal ini tentunya memberikan ruang kreativitas yang lebih besar terhadap hakim untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi yang dihadapi. Meskipun keduanya mempunyai perbedaan yang signifikan tetapi keduanya mempunyai tujuan dalam hal menyelesaikan permasalahan terkait perbuatan melawan hukum dengan memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang atau pihak yang kepentingannya dirugikan. Dengan demikian, studi perbandingan ini menunjukkan bahwa walaupun Indonesia dan Singapura memiliki sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki tujuan serupa dalam menegakkan keadilan, memberikan kompensasi kepada korban, dan mencegah

perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Perbedaan sistem hukum dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk pengembangan hukum perdata nasional di masa mendatang.

3.5 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan terkait perbandingan perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan *tort law* di Singapura, penulis memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Kepada Pembentuk Undang-undang diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pengaturan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan, mengingat sistem tersebut masih menempatkan beban pembuktian pada penggugat sehingga relatif lebih sulit dibandingkan dengan sistem *tort law*.
2. Kepada Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura menggunakan pendekatan empiris, dengan menelaah putusan pengadilan di kedua negara untuk melihat bagaimana konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura diterapkan secara nyata tidak hanya sebatas pengaturan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina Rosa, (2003), *“Perbuatan Melawan Hukum”*, Jakarta, Cet.1.
- Badan Pusat Statistik, (2024), *“Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia / Indonesia Foreign Trade Statistics Ekspor/Expotrs 2023”*, (BPS RI,Jakarta).
- Chan Gary Kok Yew, (2016), *“The Law of Torts in Singapore, Academy : Publishing : Singapore”*.
- Dobson Paul, Kenny Phillip, Gravells Nigel, Vivienne Harpwood, (2000). *“Principles of Tort Law”*, Cavendish Publishing Limited, sydney
- Fuady Munir, (2017). *“Perbuatan Melawan Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Harlow Carol,(2005), *“Understanding Tort Law”* .Fontana Press 1987;London,
- Hughes Timon, Tamblyn Nathan, Channon Matthew, (2025). *“Tort law, Spotlights Sheddinglight on the law”*; Francis.
- Ilham Arifin, Novia Syahrini, Adriaman Mahlil, (2024), *Hukum Perdata*, cet.1, (CV. Gita Lentera: Padang).
- Mahlil Adriman, Novia Syahrini, Ilham Arifin, (2024), *Hukum Perdata*, Gita Lentera : Padang.
- Mertokusumo Sudikno, (2019), *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, CV Maha Karya Pustaka : Yogyakarta. Suherman Ade, (2004), *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, (2024). *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.

Oktaviana Selvia, Lumban Tobing Torkis, 2026, Hukum Perancangan Kontrak, Cv Dunia Penerbitan Buku.

Pannett Allan, (1977), "*Law of Torts*", Pitman, Publishing; 1988. London.

Qamar Nurul, (2010), "*Perbandingan sistem Hukum dan Peradilan*", cet. 1, Pustaka Refleksi : Makassar.

Schubert Frank. A., (2000), "*Introduction to law and the legal system*", seventh edition, Houghton Mifflin Company : Boston.

Shodiq. H. MD, (2023), Perbandingan Sistem Hukum, PT Mafy Media Literasi Indonesia : Padang.

Simanjuntak P. N. H., (2015), *Hukum perdata Indonesia*, (Kencana; Jakarta)

Soenandar Taryana, Badrulzaman Mariam Darus, Sjahdeini Sutan Remy, (2016), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

Subekti R., (2005), *Hukum Pembuktian*, Cet. 15, PT Pradnya Paramita : Jakarta.

Suryati, (2017), *Hukum Perdata*, Suluh Media : Yogyakarta.

Wartiningsih, Winarwati Indien, Yulianti Rina, (2019), *Perbandingan Hukum*, Scopindo Media Pustaka : Surabaya

JURNAL DAN PROSIDING

Andrew Phang, Saw Cheng Lim, dan Gary Chan, (2007), "Spandek Engineering (S) Pte Ltd v Defence Science & Technology Agency SGCA 3 *Singapore Journal of Legal Studies*.

Andryawan, dkk, (2024). Menganalisis Aspek Perbuatan Melawan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K/Pdt/2019, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 5, No. 12.

Agus budi susilo, (2013), Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata usaha Negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2.

Ayup. S. Ningsih, (2024), Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti rugi, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 02, No. 1.

- Bing Waluyo, (2022). “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdato”, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum universitas wijaya kusuma*, Vol.24.
- David Tan, Goh Yihan, (2013), *The Promise Of UniversalitY The Spandec Formulation Half a Decade on*, *Singapura Academy of Law Journal* 25 SAcLJ. ¹
- Dwi Alfianto, dkk, (2024), Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan*, Vol.4, No.4.
- Fatmah Peparang.(2016). Pembelaan terhadap tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdato. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.10.
- Gary Chan Kok Yew, (2020), “*Tort Law, Singapore Management University*”, 21 SAL Ann Rev. Singapore: Business Law (Part 3): *The Law of Torts*
- Gerald Tan, 2018, *Legal Systems In Asean – Singapore Chapter 5 – Business Law (Part 3): The Law Of Torts, Singapore: Business Law (Part 3): The Law of Torts*.
- Gisni Halipah, dkk, (2023), Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.16, No.01.
- Goh Yihan, (2011), *Singapore Academy of Law Journal* 23 SAcL
- Joseph A. L. R, (2008), “*Establishing a Duty of Care: Singapore’s Single, Two-Stage Test*,” *Duty of Care: Singapore’s Test* Singapore Academy of Law Journal, 20 SAcLJ.
- Kementerian Investasi/BKPM, (2023), “Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV 2022, (BKPM : Jakarta).
- Konrad Zweigert et Hein Kötz, (1998), *An Introduction to Comparative Law*, 3rd ed, Oxford University Press.
- Mukti Stoffel, (2021). *Onrechtmatige Overheidsdaad* Perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah terhadap kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan, *Law, development dan Justice review*, Vol.4 No.2.
- Putri Handayani, (2024), “*Tort law dalam konteks hukum perdata: Penegakan hak korban kerugian*”, Universitas Medan, *Jurnal relasi publik*, vol.2.

Rini Dameria, (2017), "Perbuatan melawan hukum dalam tindakan medis dan penyelesaiannya dimahkamah agung (studi kasus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)", *Diponegoro Law Journal*.Vol.6.

Suryoutomo Markus, dkk, (2022), "Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.1.

Syaiful Badri, (2024), Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata, *Jurnal USM Law Review*, Vol.7, No.2.

Tang Hang Wu, *An Introduction to Trust Law in Singapore*.

Terry. H., & Nigel.D. (2012). *Definiting and Describing what we do : Doctrinal Legal Research*.

Raafid Febriansyah, dkk, (2024), "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai Perikatan yang lahir karena Undang-undang : Implikasi terhadap Penentuan Ganti Rugi, *Media Hukum Indonesia*", Vol.2, No.4.

Prihati Yuniarlin, (2012), "Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang tidak mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Vol.19, No.1.

Puti Sheila, (2011), "Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata dengan Tort Law of Tort Inggris (Penerapan dalam Malpraktek Medis", Universitas Indonesia (Skripsi).

Sing. J.L.S, (2011), *Book Review The Law of Torts in Singapore*, *Singapore Journal of Legal Studies*.

Warsito.L, (2009), "Ganti Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas", Universitas Islam Indonesia (Tesis)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW)/Kitab Undang-undang Hukum Perdata .

Singapore Civil Law Act 1909,

Government Proceedings Act (Cap. 121, Rev. Ed. 1985 (GPA).

Defamation Act (Cap 75, Rev Ed 2014).

WEBSITE

Adrian Tan, *Singapore Media Law Guide* <https://www.carter-ruck.com/law-guides/defamation-and-privacy-law-in-singapore/>

Singapura Law Watch (SAL), <https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-20-the-law-of-negligence>

Sistem Hukum Singapura-Beranda Hukum, <https://berandahukum.com/a/Singapore-Legal-System>

Boris Tampubolon, 2023, "*Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum*", Konsultan Hukum Professional, diakses dari <http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada Tanggal 03 Oktober 2025 pukul 13:30.

Wagino, "*Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*", Artikel DJKN, 09 November 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>

Bagus Mizan Albab, "*Menelisik Sejarah PMH (Onrechtmatige Daad) dan Perkembangannya*", Dandapala <https://dandapala.com/article/detail/menelisik-sejarah-pmh-onrechtmatige-daad-perkembangannya>

Muhammad Yasin, *Sekilas tentang Yurisprudensi Lindenbaum-Cohen*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen/>.

Jurisprudence as a Source of Law in Indonesia: Lessons from the Common Law - Semantic Scholar, diakses Desember 14, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/372b/12ae349018fd19ae64590196a790623cd46b.pdf>

SINGAPORE'S SINGLE, TWO-STAGE TEST Spandek Engineering (S) Pte Ltd v Defence Science - Journals Online (Academy Publishing), diakses Desember 14, 2025, <https://journalsonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Journal/e-Archive/ctl/eFirstSALPDFJournalView/mid/495/ArticleId/647/Citation/JournalsOnlinePDF>